

SNAV X

by Arisona Ahmad

Submission date: 08-Feb-2023 11:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 2009378655

File name: SNAV_X.pdf (185.03K)

Word count: 2689

Character count: 16273

REALOKASI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS DI DESA JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER)

Arisona Ahmad¹⁾, Dessy Putri Andini²⁾

^{1,2}Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember

¹email: arisona_ahmad@polije.ac.id

²email: dessy_putri@polije.ac.id

Abstract

This study aims to determine the implementation of reallocation of village funds during the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative descriptive type of research with a case study approach in which the researcher tries to describe the true picture according to the phenomena that occur in the management of village funds for the 2020 Fiscal Year in Jenggawah Village, Jember Regency. The results showed that in general the reallocation of the use of village funds in Jenggawah Village was used for BLT-DD and the handling of covid 19. The COVID-19 pandemic became a dilemma for the Jenggawah village government because it had an impact on the entire community. The distribution of aid is carried out with 14 criteria of who is entitled to receive assistance. In its implementation, it is difficult to determine who is entitled to the Village Fund Direct Assistance (BLT-DD) because many people have received other assistance.

Keywords: Covid 19, Reallocation, Village Fund

1. PENDAHULUAN

Desa menjadi ujung tombak penanganan dan pemulihan dampak atas pandemi covid 19. INPRES No 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran menjadi langkah cepat dan tepat pemerintah pusat dalam memfokuskan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan percepatan penanganan COVID-19. Penanganan dampak pandemic Covid 19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menjelaskan bahwa dana desa dapat digunakan untuk aktivitas penanganan pandemi COVID-19 untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD). Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk kegiatan penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi COVID-19, diimplementasikan dengan adanya jaring pengaman sosial di desa (Fanisa & Ma'ruf, 2021; Haikal, 2021; Nasrah et al., 2021).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Desa mewajibkan untuk menggunakan anggaran kegiatan belanja tak terduga pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa pada APBDesanya dengan melakukan refocusing kegiatan untuk penanganan COVID-19. Kepala Desa menetapkan peraturan desa mengenai

perubahan APBDesa berdasarkan realokasi penggunaan dana desa (Andini & Ahmad, 2020; Putri, 2021; Sandhi & Iskandar, 2020).

Alokasi ini tentunya berdampak terhadap program pembangunan di desa tanpa terkecuali 226 desa di Jember termasuk di dalamnya Desa Jenggawah. Dengan pengalokasian sebagian porsi anggaran dari dana desa, desa dituntut untuk dapat melakukan pemulihan dampak pandemi Covid 19 dan program kerja pembangunan desa yang telah disusun sebelum adanya pandemic (Rakhmawati et al., 2021). Perangkat desa tentunya menanggung beban tercapainya program-program desa yang telah direncanakan sebelumnya. Adanya realokasi dana desa untuk penanggulangan pandemi covid 19 diharapkan pemerintah desa sanggup melakukan perencanaan dan pengimplementasian penggunaan dana desa dalam APBDesa. Ada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses perumusan realokasi dan refocusing anggaran dana desa berikut rencana anggaran biaya (RAB) dikaitkan dengan program bantuan pemulihan pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi peran kebijakan realokasi penggunaan anggaran desa di Desa Jenggawah Kabupaten Jember dalam penanggulangan pandemi Covid 19.

2. KAJIAN LITERATUR

Dana Desa

Dana desa menurut PP Nomor 42 Tahun 2014 merupakan dana bagi desa yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota untuk pembiayaan penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu: peningkatan pelayanan publik di desa; Pengentasan kemiskinan; memajukan perekonomian desa; Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa; serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mana peneliti berusaha mendeskripsikan gambaran yang sebenarnya sesuai fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Jenggawah Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu wawancara dan analisis dokumen Desa Jenggawah. Wawancara yang dilakukan yakni dengan memberikan kuisioner terbuka pada responden terpilih dengan alasan terkait dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam pengelolaan dana desa. Responden tersebut kemudian kita sebut informan yang akan membantu peneliti dalam mendapatkan informasi-informasi mengenai proses perencanaan dana desa hingga proses realokasi dan refocusing dana desa di Desa Jenggawah akibat adanya pandemi covid 19. Informan dalam penelitian ini terdiri atas kepala desa (informan 1), sekretaris desa (informan 2), kaur keuangan (informan 3), dan pendamping desa Jenggawah (informan 4). Penarikan kesimpulan sementara akan dilakukan langsung pada saat perbandingan antara hasil wawancara dan fenomena yang terjadi terdapat perbedaan yang signifikan. Data primer juga akan didukung data sekunder yang didapatkan dari dokumen-dokumen pendukung dalam pengelolaan dana desa seperti Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penggunaan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid 19

INPRES No 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran akibat pandemi COVID-19, menyebabkan penyesuaian Dana Desa di seluruh desa di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pagu dana desa untuk setiap desa juga akan disesuaikan secara proporsional dengan nilai fundamentalnya tak terkecuali pada Desa Jenggawah. Besaran Dana Desa (DD) Desa Jenggawah pada tahun 2020 Rp.989.009.000,00. Hal ini dijelaskan oleh informan 2:

“Pada tanggal 22 Juni terdapat penurunan lagi senilai Rp.72.378.000, yang awalnya Rp.989.009.000 menjadi Rp.916.631.000 untuk DD 2020. Pagu awal dari DD awalnya kami terima Rp.1.365.962.965, itu yang kami terima di awal tahun”.

Pandemi Covid-19 membuat Dana Desa bagi Desa Jenggawah mengalami perubahan berkali-kali dan juga memaksa Desa Jenggawah melakukan realokasi dana desa dari dana desa yang dianggarkan tahun 2020 untuk pencegahan covid dari anggaran infrastruktur yang telah dianggarkan sebelumnya seperti yang dijelaskan oleh informan 1:

“awalnya itu digunakan untuk kegiatan beberapa infrastruktur dan awalnya itu ada 11 infrastruktur, dan 1 kegiatan pemberdayaan perempuan perlindungan anak. tapi begitu ada wabah covid ini akhirnya terpotong untuk BLT DD. Trus selanjutnya ada kegiatan penanganan covid itu senilai 70.017.900”.

Pernyataan informan 1 juga dipertegas oleh informan 3:

Dalam hal ini karena dana yang kami terima itu adalah di atas 1,2M maka yang harus kami keluarkan adalah 35% dari pagu yang ada. Nah, 35% itu pun dipertegas dengan SE atau apa gitu dari bupati. Jadi di surat itu sudah rinci dari masing-masing desa seluruh kab jember, jadi desa A KPM nya sekian, desa B sekian, jadi itu dasar kita menentukan 265KK itu tadi. Karena dari 1,2M ini, 35% nya sebesar 470 berapa gitu, kan tanggung. Jadi ini dibaginya itu kan 1,8 juta kan karena 3 bulan, ketemu”.

Proporsi dana tersebut terbagi menjadi tiga, yakni untuk bantuan dan penanganan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana

Desa merupakan skema yang mengatur penggunaan dana desa. Peraturan ini digunakan untuk meningkatkan manfaat BLT-DD yang diperoleh oleh masyarakat desa yang terkena dampak pandemi COVID-19 (Andini et al., 2022; Wibawani et al., 2021). Kriteria calon penerima BLT-DD adalah keluarga miskin atau kurang mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan baik dari pemerintah pusat ataupun daerah.

BLT-DD di Desa Jenggawah disalurkan kepada 265 kepala keluarga terdampak. Masing-masing mendapat Rp 600.000,00 untuk bulan April, Mei, dan Juni. Dana yang digunakan untuk BLT-DD bersumber dari dana desa yang disalurkan ke rekening kas Desa Jenggawah dengan total Rp 477.000.000,00, dimana seluruh kegiatan BLT-DD tercantum dalam APBDesa sebagai program/kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Indikator siapa yang berhak menerima BLT-DD dijelaskan oleh informan 1

"untuk indikator siapa yang berhak kami mengalami kondisi dilematis. Semua perangkat desa memiliki beban yang sama memilih siapa yang berhak mendapatkan bantuan. Itupun tidak semua dusun, jadi hanya 5 dusun, yang 2 dusun ini anggapannya ngalah aja gitu hehehe".

Pernyataan informan di atas menunjukkan dilema mengenai siapa yang berhak atas BLT-DD ini. Hal ini terjadi karena ada bantuan lain dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten selain BLT-DD. Peneliti menjajaki jenis bantuan lain dengan menanyakan apakah kelima bantuan tersebut diberikan untuk penanganan Covid? Informan 2 menjawab:

"Ya benar terkait semua. Ada BPNT yaitu bantuan sembako non tunai 200 ribu per bulan. Ini tunai juga, tapi dalam bentuk sembako. Jadi, untuk warga, ada lima bantuan, pertama BPNT, kemudian bantuan PKH keluarga harapan, ketiga bantuan pangan tunai BST bagi yang terdampak COVID, kemudian BLT DD bantuan langsung tunai yang diambil dari DD, dan terakhir PSBB."

Selanjutnya, Informan 2 menjelaskan kriteria penerima BLT-DD:

"Mekanismenya, itu kita lakukan penyangkapan sesuai permendes, PMK, dan peraturan kemensos itu juga karena ada kaitannya dengan beberapa kriteria yang harus kami penuhi untuk melakukan itu. Ada

14 kriteria yang mana kita harus mampu memenuhi setidaknya 9 kriteria itu. Kita memberikan mandat kepada relawan tersebut untuk pencacahan, yang mana relawan yang di awal tadi nah relawan tersebut dibantu RT RW dan bapak kasun. Nantinya setelah kami menerima data, data hasil pencacahan tersebut kami crosscheck langsung kebawah, kaitannya dengan ini pak sekdes, kasi kesra, pak kades, memang langsung turun untuk mengecek apakah benar si A ini memenuhi kriteria. Salah satunya apa? Tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah entah itu BLT yg dari dinsos, PKH, KIP, BIP, BPNT, BST, BBNT Perluasan, dan itu memang kami kroscek kebawah.."

Pandemi covid ini menjadi dilema bagi kepala desa dan perangkat desa karena tentu saja pandemi ini berdampak pada seluruh masyarakat, tanpa memandang kelas menengah ke bawah atau kelas menengah ke atas. Penyaluran bantuan tersebut ditempuh dengan indikator baik mendapatkan pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Perangkat desa membantu kepala desa dalam mendistribusikan BLT-DD kepada masyarakat miskin yang berhak diawasi oleh aparat pemerintah kabupaten. Indikator yang berbeda untuk tiap bantuan yang diberikan membuat sulit untuk menentukan siapa yang berhak menerima BLT-DD karena banyak orang telah menerima bantuan lain.

Program-program yang sudah dicanangkan untuk penanggulangan covid oleh pemerintah desa Jenggawah sudah dilaksanakan seperti untuk penyediaan tempat cuci tangan, pembagian handsanitizer kepada masyarakat, pembagian masker kepada masyarakat, melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin dan berkelanjutan di masing-masing dusun. Pemerintah desa juga menggalakkan terkait cara hidup sehat di masa pandemi covid 19 lewat banner pengumuman ataupun dari siaran keliling seperti yang dijelaskan oleh informan 1:

"Kemarin siaran keliling kami laksanakan di awal kegiatan dan di hari raya karena kan melonjaknya perantau yang datang tuh kan pulang kampung. Nah untuk penanganannya kalau perantau pulang dari zona merah terus tubuhnya kurang fit itu kami arahkan untuk isolasi di JSG. Tapi jika perantau dari zona merah tapi kondisi fit itu

memang kami arahkan ke puskesmas itu disini kaitannya dengan poli ispa untuk pemeriksaan dsb dan kami menghimbau yg bersangkutan harus mau untuk isolasi. Dan pemantauan kami bekerja sama dengan pak kasun dan pak RT untuk melakukan pengamatan, pelaporan, dsb:

Realokasi Berdampak pada Keuangan Desa

Pandemi Covid-19 memaksa Desa Jenggawah untuk bisa merealokasi dana desanya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, Dana Desa hanya sebagian yang digunakan untuk jaringan pengaman sosial di BLT-DD untuk digunakan dalam kegiatan penanganan Covid 19 di desa. Penyaluran Dana Desa dan realokasi belanja mengakibatkan pemerintah desa mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Proses realokasi dana desa berdampak pada alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa. Hal tersebut diungkapkan oleh informan 2 di bawah ini:

"Tahap pertama kemarin kita fokuskan pada penanganan covid ini dan pelaksanaan BLT DD itu tadi. Jadi pada tahap pertama itu, dari pagu itu kami senilai 550.707.989 itu 477jt nya itu kami gunakan untuk penyaluran BLT, 70 jt nya untuk penanganan".

Pernyataan informan 2 juga dipertegas oleh informan 3:

"Ya Biasanya kita dapat 5 infrastruktur , sekarang menjadi 2 yaitu pembangunan jalan paving sepanjang 440m nominalnya Rp212.883.115, terus kegiatan yang kedua ada pelaksanaan drainase atau gorong-gorong sepanjang 205m senilai Rp139.110.342, untuk penanganan covid itu senilai Rp70.100.000, BLT DD nya yang 2020 KPM nya 265KK senilai Rp715.500.000."

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pandemi covid berdampak pada alokasi dana pemberdayaan dan kelembagaan desa. Realokasi dana desa dengan mengalokasikan BLT-DD di Desa Jenggawah adalah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang BLT-DD dianggarkan sebagai sebesar 35% dana desa dalam APBDes diterima oleh Desa Jenggawah.

Realokasi Dana Desa selain digunakan untuk BLT-DD bagi masyarakat miskin, juga dianggarkan dalam rangka penanggulangan

covid 19, seperti pendirian posko penanganan COVID-19, penyemprotan, pembelian masker, dan hand sanitizer, sebagaimana disampaikan oleh informan 4:

"Anggaran untuk covid, kalau yang kita fokus ke kegiatan kayak penyemprotan disinfektan, terus pemberian penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat juga. Terus pembatasan kegiatan, baik itu di fasilitas umum, di pasar, dsb, itu sih kalo di 2020 lebih banyak kesana, lebih banyak kegiatan penyemprotan, jika ada kasus di suatu tempat kita lakukan tracing yang dilakukan bidan desa dibantu oleh babinsa babinkamtibmas, ada juga dari perangkat desa sendiri terus dari unsur masyarakat yang membantu daerah sekitar. Dari tracing tersebut dapat ditarik kesimpulan "oh daerah ini rawan, dsb". Kalau sumber anggaran hanya DD, murni DDYa ada anggaran, ada anggaran, jaga-jaga, ada anggaran, tapi itu untuk makanan dan minuman, peralatan, bidan, babinsa, bimaspol, anggarannya dari DD. Dan itu ada sendiri, berbeda dari BLT DD tadi. Jadi yang ini lebih ke hand sanitizer, masker, kebutuhan di posko. Karena semua yang mau keluar/masuk harus ke pos dulu untuk cek."

Proses realokasi Dana Desa 2020 dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala. Pandemi Covid 19 memaksa perangkat desa Jenggawah harus dapat memaksimalkan anggaran yang didapatkan untuk pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan. Pemotongan dana desa dan realokasi anggaran dari kegiatan pembangunan desa menjadi fokus untuk penanganan covid 19 memaksa perangkat desa untuk dapat beradaptasi dalam mengelola keuangan desanya.

5. SIMPULAN

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan realokasi dana desa akibat pandemi covid 19. Penelitian ini menemukan bahwa kepala desa dan perangkat desa mengalami dilema dalam menentukan indikator masyarakat yang berhak menerima BLT-DD berdasarkan PMK Nomor 222/PMK. 07/2020 tentang pengelolaan dana desa. Pandemi covid mempengaruhi semua lapisan masyarakat; Banyaknya jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan penentuan indikator yang berbeda menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Pandemi

Covid 19 berdampak pada ³⁶ pengelolaan keuangan desa, alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat, dan kelembagaan desa harus direalokasi untuk jaring pengaman sosial dan pencegahan covid 19.

6. REFERENSI

- Andini, D. P., & Ahmad, A. (2020). Analisis Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jenggawah Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 8(3), 157–165.
- Andini, D. P., Ahmad, A., Harkat, A., & Aryanti, F. I. (2022). Implementation of the Reallocation of Village Funds During the Covid 19 Pandemic. *2nd International Conference on Social Science, Humanity and Public Health (ICOSHIP 2021)*, 73–76.
- Fanisa, B., & Ma'ruf, M. F. (2021). Pemanfaatan Dana Desa Bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 271–282.
- Haikal, M. F. F. (2021). Refocusing Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 774–782.
- Nasrah, H., Irdyanti, I., Nesner, Y., & Hidayati, F. (2021). Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 11(2), 119–138.
- Putri, A. A. (2021). *Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 (Studi Kasus pada Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Rakhmawati, I., Hendri, R. S., & Kartikasari, N. (2021). Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas: Mampukah Mencegah Penyelewengan Dana Desa? *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(1), 1–12.
- Sandhi, H. K., & Iskandar, I. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 174–184.
- Wibawani, S., Hernanda, F., Kusuma, R. G., & Irawan, F. A. (2021). Evaluasi Program BLT Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial Di Desa Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. *Syntax*, 3(5).
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Desa melalui APBDesa. 2020.
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. 2020.

SNAV X

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	download.atlantis-press.com Internet Source	3%
2	www.researchgate.net Internet Source	2%
3	www.djpk.kemenkeu.go.id Internet Source	2%
4	majalahfakta.com Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
6	jurnal.dharmawangsa.ac.id Internet Source	1%
7	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
8	123dok.com Internet Source	1%
9	www.mediabritarakyat.my.id Internet Source	1%

10	id.123dok.com Internet Source	1 %
11	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1 %
12	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
13	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
14	journal.unhas.ac.id Internet Source	1 %
15	jurancejo.ngawikab.id Internet Source	1 %
16	M SRIASTUTI AGUSTINA. "PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA", Jurnal YUSTITIABELEN, 2020 Publication	1 %
17	ekonomi.bisnis.com Internet Source	<1 %
18	m.lampost.co Internet Source	<1 %
19	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %

20

Syahrina Noormala Dewi, Clara Oktavia Lernaya. "Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah)", INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI, 2020

Publication

<1 %

21

publikasi.polije.ac.id

Internet Source

<1 %

22

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

23

Bambang T Tri Saputra, Suyanto Suyanto, Karnila Ali. "ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA", Jurnal Akuntansi AKTIVA, 2020

Publication

<1 %

24

Larasati Hamidah, Rido Parulian Panjaitan. "Penggunaan Dana Desa di Desa Tasik Juang Kabupaten Indragriri Hulu", Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen, 2021

Publication

<1 %

25

Lukman Ismail, Kaharuddin Kaharuddin, Nur Indah Fajrini S. "Resolusi Konflik Agama Dalam Integrasi Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang", Aksiologi : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2021

Publication

<1 %

26	Shelvia Rezeki, Iwin Arnova. "SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ALOKASI DANA DESA DI DESA TANJUNG DALAM KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH", JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz, 2019 Publication	<1 %
27	banggaikep.go.id Internet Source	<1 %
28	docplayer.info Internet Source	<1 %
29	fajar.co.id Internet Source	<1 %
30	journal.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
31	kkn.unram.ac.id Internet Source	<1 %
32	repo.apmd.ac.id Internet Source	<1 %
33	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %

36

Rusli Zulfian. "Analisis Implementasi Dana Desa di Wilayah Maluku Utara", Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2018

Publication

<1 %

37

Adhika Pramita Widyassari. "Fuzzy Tsukamoto Implementation as Decision Support System for RASKIN Recipient Candidates in Kasiman Bojonegoro", RESEARCH: Journal of Computer, Information System & Technology Management, 2021

Publication

<1 %

38

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On